

# KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERENCANA DISERTAI PEMERKOSAAN SEBAGAI *CONCURSUS REALIS* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/Pn.Sby)

Edo Purwanto Purba dan Oki Budi Santoso<sup>1</sup>.  
Email: edopurwantopurba@hotmail.com  
Email: okibudisantoso@yahoo.com

## Abstract

*That this research aims to determine the application of the concursus setting in rape and murder crime in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby and consideration of the judges in criminal of murder that preceded the crime of rape in Case Decision No.1379/Pid.B/2005/PN.Sby.*

*The research method used in the writing of this law are as follows: type of normative research, the nature of prescriptive research, case study approach, qualitative research methods, data analysis techniques to the deduction method, the collection of legal materials to the library and the secondary legal materials (text books written by legal experts, law journals, opinions of scholars, scientific works, papers, and magazines), tertiary legal materials (dictionaries and the Internet), and legal research sources of primary legal materials consist of legislation, record- official records or minutes in the making of legislation and the decisions of judges and secondary legal materials in the form of all the publicity about the law that are not official documents. Publication of the law include text books, law dictionaries, law journals, and the comments of the decision by the court.*

*Based on this research can be concluded, the crime of rape with homicide is an act of deed unison. Rape as a criminal offense under Article 285 of the Criminal Code is: "Whoever by force or by threat of force a woman not his wife have intercourse with him, because of rape, shall be punished with imprisonment for twelve years". Element behavior "taking the life" of others, show that the crime of murder is a substantive criminal offense, which is a criminal offense that prohibits certain consequences (as a result of prohibited or due to constitutive / constitutief gevolg). Judge's decision is in conformity with the act of deed unison (Concursus Realist or Meerdaadse Samenloop). Because the deed is done by unison with continuing act the decision imposition was already in accordance with the concepts and theories of criminal law and in accordance with concursus that is the basis for consideration. The judge in the decision of justice in Case Decision No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby he decided by a panel of judges with a second charge then it is true that the Public Prosecutor to use Article 340 of the Criminal Code article 338 of the Criminal Code subsidiary; Article 285 of the Criminal Code; Article 2 paragraph (1) of Law No. 12 of 1951.*

**Keywords:** Rape, Murder, Deeds Unison.

## A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan itu mengandung makna hak warga negara dilindungi oleh negara dan juga mempunyai kewajiban yang sama dalam menjunjung hukum dan pemerintahan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat terpelihara jika tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang disebut pemerintah. Namun walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih saja orang yang melanggar peraturan-peraturan. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*), dan sebagainya diatur oleh hukum pidana (*strafrecht*). Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan siksaan" (Kansil, 2000: 242).

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Kejahatan dapat terjadi karena adanya suatu sistem yang longgar tidak sesuai dengan sifat, watak dan kondisi kita. Keadaan ekonomi yang semakin sulit juga dapat mempengaruhi keadaan manusia untuk berbuat kejahatan. Jumlah kejahatan yang naik turun tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Usaha-usaha yang dapat dilakukan pun hanya dengan mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Pada pelaksanaan di kehidupan yang sesungguhnya banyak orang melakukan tindakan diluar hukum atau melanggar hukum guna untuk memenuhi kesejahteraan kehidupannya. Dalam skala yang lebih luas, hukum merupakan kebutuhan bagi semua umat manusia yang beradab, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika manusia terlibat konflik kepentingan satu dengan yang lainnya, maka diperlukan norma yang dapat menyelesaikannya, salah satunya adalah hukum.

Pada permasalahan yang diangkat penulis ini adanya suatu tindak pidana pemerkosaan disertai kekerasan menyebabkan matinya seseorang. Suatu tindak pidana perbarengan ini perlu diteliti. Putusan Perkara No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby terdakwa Junaedi pada hari Rabu, tanggal 27 April 2005 sekitar jam 01.15 WIB bertempat di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang 11 No. 9 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan dengan rencana dahulu memerkosa dan merampas nyawa orang lain yaitu Siti Muzaiyannah. Dalam putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby ini pelaku telah terbukti melakukan kejahatan yaitu tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan matinya korban. Perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenai pidana, maka hakim selaku penegak hukum yang paling berperan dalam pengambilan putusan di sidang pengadilan dengan menggunakan berbagai pertimbangan yang tidak hanya pada keyakinan hakim itu sendiri, tetapi juga berdasarkan pada keterangan saksi ahli dalam pengambilan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa.

Penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Disamping itu, sanksi tersebut diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang serta mencegah orang lain agar tidak melakukan kejahatan tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Pengaturan *Concursus* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terencana dan Pemerkosaan dalam Perkara Putusn No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Disertai Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Putusn No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby?

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

“Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif” (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum doktrinal di mana keilmuan hukumnya bersifat preskriptif.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)” (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 93). Dari kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

#### 4. Sumber Penelitian Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum dari Putusan Nomor Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby Di Pengadilan Negeri Surabaya.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. "Peneliti menggunakan buku-buku teks, kamus-kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti" (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik studi pustaka dengan mengumpulkan putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby merupakan tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan matinya korban. Peneliti juga mendokumentasikan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 6. Teknik Analisis

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data dengan metode deduksi. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. "Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*" (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

### C. Pembahasan

#### 1. Kasus Posisi

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI pada hari RABU, tanggal 27 April 2005 sekira Jam 01.15 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2005 bertempat di Jalan Sawah Pulo Kulon Gang II No. 9 Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dengan sengaja dan dengan rencana dahulu merampas nyawa orang lain yaitu SITI MUZAIYANNAH.

Penerapan Pengaturan Concurus dalam Tindak Pidana Pembunuhan Terencana Disertai Pemerksaan dalam Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby

Dari Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby dapat di ketahui bahwa pengaturan masalah pemerksaan disertai pembunuhan dalam KUHP, diatur di dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis maka di jatuhkan satu pidana.
- 2) Masimum pidana yang di jatuhkan ialah jumlah maximum pidana yang di ancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maximum pidana yang terberat di tambah 1/3.

Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukuman pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut penuntut umum menuntut terdakwa dengan menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana pemerksaan disertai pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kesatu Primair pasal 340 KUHP yaitu "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun". Subsidair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP yaitu "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan "pembunuhan" dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun". Dan kedua ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 285 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa ada dua, yaitu:

- a. Terdakwa yang masuk kedalam rumah korban dan langsung menuju ruangan bagian belakang dimana korban sedang tidur diruang TV, setelah melihat korban tidur terlentang, lalu timbul nafsu birahi terdakwa untuk merengut keperawann korban, selanjutnya terdakwa langseung mendekati korban yang sedang tidur dan membangunkan korban. Ketika korban bangun dari tidurnya, korban merasa terkejut dan setengah berteriak, karena korban berteriak, maka terdakwa langsung membungkam mulut korban dengan tangan kirinya dan karena korban masih merontaronta, terdakwa langsung menggorok leher korban dengan pisau belatinya, ae hingga korban menjadi tidak berdaya lagi. Setelah korban tidak berdaya lagi, lalu terdakwa memeloro tkan celana baby dool dan celana dalam yang dikenakan korban sampai sebatas mata kaki, selanjutnya terdakwa melepas selana panjang dan celana dalamnya hingga penisnya keluar, dan langsung menyetubuhi korban. Terdakwa Junaidi dituntut oleh penuntut umum dengan ancaman pidana dalam Pasal 285 KUHP.
- b. Setelah terdakwa puas menyetubuhi korban, lalu timbul niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban agar perbuatan terdakwa tidak diketahui orang lain, selanjutnya terdakwa segera melaksanakan rencananya untuk membunuh korban dengan cara menggorok leher korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pisau belatinya, hingga leher korban hampir putus dan meninggal dunia seketika di tempat kejadian perkara, setelah terdakwa memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, lalu terdakwa segera mengelap darah yang ada pada pisau belatinya dengan kertas. Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan ancaman pidana dalam Junaedi Primair pasal 340 KUHP, Subsidair pasal 338 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

Pada Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby terdakwa Junaedi telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan disertai pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya yaitu pemerkosaan dan pembunuhan. Adapun unsur-unsur yang membuktikan perbuatan terdakwa Junaedi, yaitu

Unsur-unsur yang dimaksud pemerkosaan adalah sebagai berikut: Mencermati dari Pasal 285 KUHP, diketahui bahwa perkosaan (pemerksaan) memiliki unsur “memaksa” dan “dengan kekerasan”.

Dalam Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby pemerkosaan yang dilakukan terdakwa Junaedi merupakan pemerkosaan dengan kekerasan adalah pemerkosaan yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

Apabila tidak terdapat salah satu diantara tiga syarat, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Antara unsur subyektif sengaja dengan unsur obyektif mengenai wujud perbuatan menghilangkan nyawa, terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus seketika itu juga atau tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Antara unsur subyektif sengaja dengan unsur obyektif mengenai wujud perbuatan menghilangkan nyawa, terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus seketika itu juga atau tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu.

Unsur tingkah laku “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif / *constitutief gevolg*). Dalam tindak pidan pembunuhan harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. Pada saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tak lama setelah perbuatan, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian. Jadi kematian atau akibat itu harus disebabkan oleh perbuatan itu.

Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjiven tegen bet lever*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini

adalah nyawa (*leven*) manusia. Pembunuhan ini termasuk tindak pidana materiel (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas dua dasar, yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

Dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan pertama adalah Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.” dan 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”..

Berdasarkan uraian tersebut diatas menurut penulis putusan Hakim sudah sesuai dengan pengaturan concursus, perbuatan terdakwa termasuk dalam *Concursus Realis* atau perbarengan perbuatan karena perbuatan terdakwa termasuk perbuatan kejahatan yang terencana yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang direncanakan. Putusan hakim tersebut juga bisa menjadikan efek jera terhadap masyarakat.

### **Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Terencana yang Disertai Tindak Pidana Perkosaan dalam Perkara Putusn No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby**

Dari pemaparan unsur-unsur pemerkosaan dan pembunuhan yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini, dapat dijadikan suatu faktor yang dapat Hakim gunakan untuk menjatuhkan putusannya pada suatu tindak pidana perbuatan perbarengan. Pengertian Perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Perbarengan dimuat ketentuan umumnya yakni dalam Bab VI (Pasal 63-71) KUHP. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Didalam Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby perbuatan terdakwa Junaedi telah memenuhi unsur perbuatan pidana pemerkosaan dan pembunuhan, perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan perbarengan. Terpenuhinya semua unsur dakwaan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Primair pasal 340 KUHP, Subsidiar pasal 338 KUHP ; pasal 285 KUHP dan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP yaitu “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Subsidiar : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHP yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan “pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dan kedua ; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP yaitu “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dan Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 ;

Bentuk dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan subsidiaritas di mana pembuktian dakwaan subsidiar dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. Proses pembuktian yang dilakukan Majelis Hakim berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum yakni dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primernya, apabila dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsidiar selanjutnya tidak perlu dibuktikan, namun apabila dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan

Menurut penulis putusan Hakim sudah sesuai dengan perbarengan perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*) Pasal 65 KUHP

- a. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

- b. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Karena perbuatan ini dilakukan secara perbarengan yang berlanjut maka putusan yang dijatuhkan pun sudah sesuai dengan konsep dan teori hukum pidana dan sesuai dengan *concurus* itulah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Sebagai *Concurus Realis* (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby)

- 1) Jadi dalam Kasus Pembunuhan Terencana Disertai Pemerkosaan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perbarengan atau *concurus* dimana secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai Perbarengan Perbuatan atau *Concurus Realis* Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Letak manfaat dari pasal perbarengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 65 KUHP disebutkan dalam surat dakwaan, apabila dalam surat dakwaan diuraikan perbuatan materiil dari tiap unsur delik yang dilanggar pelaku baik dalam surat dakwaan tunggal maupun kumulatif maka tuntutan pidana hanya dituntut satu pidana apabila tiap-tiap delik diancam dengan pidana pokok yang sama, bukan dituntut atas dasar tiap tindak pidana yang dilakukan. "Perbarengan perbuatan tersebut dari semua delik yang diajukan di muka sidang pengadilan tetapi tuntutan pidana tersebut tidak boleh lebih dari ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiganya dari delik tersebut, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP" (Suharto R.M, 1991 : 81).

Dari Perkara Putusan No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby dapat di ketahui bahwa pengaturan masalah pemerkosaan disertai pembunuhan dalam KUHP, diatur di dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- a. Dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang di ancam dengan pidana pokok yang sejenis maka di jatuhkan satu pidana.
- b. Maksimum pidana yang di jatuhkan ialah jumlah maximum pidana yang di ancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maximum pidana yang terberat di tambah 1/3.
- 2) Jadi Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pembunuhan Terencana Disertai Pemerkosaan dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Surabaya No. 1379/Pid.B/2005/PN.Sby, diputuskannya oleh Majelis Hakim dengan dakwaan kedua maka terdakwa melanggar:
- a) pasal 340 KUHP Primair tentang Pembunuhan Berencana
- b) pasal 338 KUHP Subsidair tentang Pembunuhan;
- c) pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan;
- d) pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan dan Penggunaan Senjata tanpa Hak

### 2. Saran

- 1) Penyusunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dalam perbuatan pidana perbarengan diperlukan kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan dalam penerapannya tindak pidana pembunuhan terencana disertai pemerkosaan perbuatannya di lakukan secara berbarengan sehingga dalam hal ini di katakan sebagai *concurus realis* yaitu apabila orang melakukan beberapa perbuatan yang dapat di pandang sebagai perbuatan

- yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana berupa kejahatan dan atau pelanggaran.
- 2) Putusan yang Hakim jatuhkan hanya mengacu pada satu pasal yaitu dakwaan Penuntut Umum yang kedua, namun itu belum cukup karena masih ada beberapa pasal yang harus dimasukkan kedalam dakwaan Penuntut Umum maupun putusan hakim.

#### E. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_.2002. *Pelajaran Hukum Pidana : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringanan, Kejahatan Aduan,Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aloysius Wisnubroto. 2009. *Teknis Persidangan Pidana*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Anonim. 1999. *KUHAP Lengkap*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Bambang Waluyo. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HMA Kuffal. 2003. *KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- Kristiyadi. 2006. "Upaya Pencegahan Terhadap Kejahatan di Lingkungan Profesional". *UNS Electric Journal*. Yustisia Nomor 68. Surakarta: Fakultas Hukum.
- Lamintang.1992. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki.2008.*Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Suharto RM. 1996. *Hukum Pidana Materil (Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan)*. Jakarta : Sinar Grafika
- Tom Brooks. 2006. "An Idealist Theory of Punishment". *Social Science Research Network*. Newcastle: Department of Politics & Newcastle Law School.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia